



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Emea, 06 November 1983, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Buk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: xxxxx, tanggal 18 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama terakhir di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali sampai gugatan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I, umur 18 tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 14 tahun;
 - 3.3. Anak III, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab persepesisan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Termohon menjalin asmara dengan pria lain;
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan apabila diberikan nasihat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang dari lebih 2 (dua) bulan lamanya. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon bahkan telah minta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun punya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terkhir yakni bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Termohon dan Pemohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Buk tertanggal 05 dan 18 Mei 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Termohon, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Buk tertanggal 05 dan 18 Mei 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Buk gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 945.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *19 Syawal 1442 Hijriyah*, oleh kami **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briantono, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Buk